

Outline Journal of Community Development

Journal homepage: <https://journal.outlinepublisher.com/index.php/OJCD>

Community Empowerment through Legal Education on the Legal Impact of Early Marriage

Pemberdayaan Masyarakat melalui Edukasi Hukum Tentang Dampak Hukum Pernikahan Dini

Chairus Suriyati¹, Leni Indarayani²

^{1,2} Hukum, Universitas Battuta, Indonesia

*Correspondence: chairus@gmail.com

Keywords:

*Community Empowerment,
Legal Education,
Early Marriage,
Child Protection,*

Abstract

Early marriage is a social issue that has a negative impact on the health, psychology, and future of the children involved. In Indonesia, the prevalence of early marriage is still quite high, especially in areas with low levels of education and legal awareness. This study aims to provide legal education to the community regarding the legal impact of early marriage and the importance of prevention through community empowerment. Through legal counseling involving community leaders, educational institutions, and local governments, it is hoped that the community can understand the legal consequences of early marriage, both in terms of laws and regulations and children's rights. The results of this education show an increase in public knowledge about early marriage, as well as an awareness of the importance of protecting children, especially related to their rights protected by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. This legal education program is expected to reduce the number of early marriages and encourage better social change in society, especially in realizing healthy, prosperous, and harmonious families. Community empowerment through legal education is an important step in creating sustainable social change and increasing legal awareness among the wider community.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Praktik ini sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat.

Data menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi dalam kasus pernikahan anak di Asia Tenggara. Hal ini menandakan bahwa pernikahan dini bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah struktural yang memerlukan perhatian serius.

Pernikahan pada usia dini memiliki dampak negatif yang signifikan, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun sosial. Anak-anak yang menikah dini cenderung mengalami putus sekolah, kesehatan reproduksi yang buruk, dan risiko kekerasan dalam rumah tangga.

Dari perspektif hukum, pernikahan dini sering kali melanggar ketentuan usia minimum pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sayangnya, banyak masyarakat yang belum memahami implikasi hukum dari pernikahan dini. Kurangnya edukasi hukum membuat praktik ini terus berlangsung tanpa adanya upaya pencegahan yang efektif.

Pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi hukum menjadi salah satu upaya strategis untuk memberdayakan masyarakat dalam memahami dan mencegah pernikahan dini.

Edukasi hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, batas usia pernikahan yang sah, dan konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut.

Melalui penyuluhan dan diskusi interaktif, masyarakat dapat diajak untuk memahami pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang secara fisik dan mental.

Program edukasi hukum ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemuka agama, dan aparat desa, untuk memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan partisipatif digunakan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Metode ini dianggap efektif karena memungkinkan masyarakat untuk merasa memiliki program tersebut dan lebih termotivasi untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan penyesuaian materi edukasi dengan konteks lokal, sehingga lebih relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat setempat.

Evaluasi terhadap program edukasi hukum menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Beberapa indikator keberhasilan program ini antara lain adalah penurunan angka pernikahan dini, peningkatan partisipasi anak dalam pendidikan, dan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Namun, tantangan masih tetap ada, terutama dalam mengubah norma sosial dan budaya yang telah mengakar kuat di masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat itu sendiri untuk mengatasi permasalahan ini.

Penting juga untuk mengintegrasikan isu pernikahan dini ke dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal, agar anak-anak dan remaja mendapatkan pemahaman yang komprehensif sejak dini.

Selain itu, perlu adanya penguatan kapasitas aparat desa dan tokoh masyarakat dalam memahami dan menerapkan hukum yang berkaitan dengan pernikahan dini.

Dengan demikian, mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam komunitas mereka masing-masing.

Program edukasi hukum juga harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan media, memanfaatkan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda.

Kampanye melalui media sosial, video edukatif, dan aplikasi mobile dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan penting mengenai dampak hukum pernikahan dini.

Selain itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program edukasi hukum, agar strategi yang digunakan dapat terus disempurnakan.

Kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas dapat memberikan kontribusi signifikan dalam hal ini.

Dalam jangka panjang, tujuan dari program edukasi hukum ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum, menghormati hak-hak anak, dan berkomitmen untuk mencegah pernikahan dini.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam hal pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender.

Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi hukum tentang dampak hukum pernikahan dini merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

Program ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mengambil tindakan nyata dalam mencegah pernikahan dini.

Melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan praktik pernikahan dini dapat diminimalisir, dan anak-anak dapat menikmati masa kanak-kanak mereka dengan penuh kebahagiaan dan harapan akan masa depan yang lebih baik.

Untuk mencapai tujuan pencegahan pernikahan dini, selain edukasi hukum yang berbasis pada informasi hukum yang jelas dan benar, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan. Peran pemerintah sangat penting dalam memberikan regulasi yang kuat dan menegakkan hukum terkait usia minimal pernikahan. Di samping itu, keberhasilan pencegahan pernikahan dini juga sangat bergantung pada adanya peran serta aktif dari masyarakat, khususnya dalam memerangi norma-norma sosial yang mendukung terjadinya pernikahan pada usia dini. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami nilai-nilai hukum harus menjadi fokus dalam kegiatan pengabdian ini.

Dalam mengimplementasikan program edukasi hukum, penting untuk melibatkan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap perilaku sosial di komunitasnya. Tokoh agama, pemimpin adat, serta kepala desa dapat menjadi mitra yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan hukum kepada masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas ini diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap pernikahan dini. Edukasi hukum tidak hanya terbatas pada penjelasan tentang konsekuensi hukum, tetapi juga pada penyuluhan mengenai dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh pernikahan dini.

Selanjutnya, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran perempuan, khususnya di kalangan remaja putri, mengenai hak-hak mereka dalam memilih pasangan hidup dan menentukan waktu yang tepat untuk menikah. Salah satu aspek penting dari pemberdayaan ini adalah memastikan mereka mengetahui bahwa pernikahan dini tidak hanya melanggar hak-hak pribadi mereka, tetapi juga memiliki dampak negatif jangka panjang terhadap kehidupan mereka. Pengetahuan ini sangat penting untuk membantu mereka membuat keputusan yang tepat terkait masa depan mereka.

Program edukasi hukum juga perlu diintegrasikan dengan upaya peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi perempuan. Tanpa pendidikan yang memadai, banyak perempuan terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan yang memperburuk ketidaksetaraan gender, termasuk dalam hal pernikahan dini. Dengan meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, khususnya untuk perempuan muda,

diharapkan dapat mencegah pernikahan dini dan membuka peluang yang lebih baik bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan partisipatif untuk mengedepankan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum terkait dampak hukum pernikahan dini. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menggali persepsi, pengetahuan, dan sikap masyarakat terhadap pernikahan dini serta dampak hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui edukasi hukum dan untuk mengevaluasi dampaknya dalam mengurangi kasus pernikahan dini.

Desain penelitian ini merupakan penelitian tindakan pengabdian kepada masyarakat (community service), yang memfokuskan diri pada kolaborasi antara peneliti, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah. Pendekatan partisipatif dalam desain ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan edukasi hukum yang dilaksanakan dapat diterima dan relevan dengan kondisi sosial serta budaya masyarakat setempat. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan solusi praktis dalam menghadapi fenomena pernikahan dini, serta memperkenalkan masyarakat kepada hak-hak hukum yang mereka miliki terkait masalah ini.

Penelitian ini dilakukan di desa/kelurahan dengan tingkat pernikahan dini yang tinggi, berdasarkan hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa pernikahan dini masih banyak terjadi meskipun sudah ada peraturan yang mengaturnya. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena di daerah tersebut terdapat kebutuhan mendesak akan pemahaman lebih dalam mengenai dampak hukum pernikahan dini. Di lokasi ini, masyarakat memiliki akses yang cukup untuk mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dan pemberdayaan.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang relevan, seperti tokoh masyarakat, kepala desa, tokoh agama, orang tua, dan remaja. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pandangan masyarakat tentang pernikahan dini dan dampak hukum yang ditimbulkannya. Selain itu, teknik Focus Group Discussion (FGD) juga digunakan untuk menggali pengetahuan masyarakat tentang pernikahan dini dan untuk memahami sikap mereka terhadap dampak hukumnya. FGD ini melibatkan kelompok-kelompok seperti remaja putri, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya, dengan tujuan untuk memperoleh perspektif yang lebih luas dan mendalam.

Selanjutnya, peneliti juga melakukan observasi partisipatif terhadap kegiatan edukasi hukum yang dilakukan. Observasi ini bertujuan untuk mengamati secara langsung bagaimana respons masyarakat terhadap materi yang disampaikan serta bagaimana mereka mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Dokumentasi berupa catatan, foto, dan video dari kegiatan edukasi hukum yang dilakukan akan digunakan untuk melengkapi data dan memberikan gambaran visual mengenai proses pemberdayaan yang dilaksanakan.

Data yang diperoleh dari wawancara, FGD, dan observasi akan dianalisis menggunakan analisis tematik. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema atau pola-pola yang muncul dari data yang terkumpul. Dengan analisis ini, peneliti dapat mengelompokkan informasi berdasarkan topik yang relevan dengan tujuan penelitian, serta memberikan pemahaman yang jelas tentang persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini dan dampak hukum yang timbul.

Evaluasi terhadap kegiatan edukasi hukum akan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pernikahan dini dan dampak hukumnya meningkat. Kuisioner akan dibagikan kepada peserta sebelum dan setelah kegiatan untuk mengukur perubahan pengetahuan mereka. Evaluasi juga mencakup pengamatan terhadap perubahan perilaku masyarakat pasca-edukasi, serta dampaknya terhadap keputusan mereka terkait pernikahan dini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum, serta memberikan hasil yang berguna untuk pengembangan kebijakan dan program-program yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum mengenai dampak hukum pernikahan dini di kalangan masyarakat desa/kelurahan dengan tingkat pernikahan dini yang cukup tinggi. Selama proses penelitian, ditemukan beberapa temuan penting yang menggambarkan pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini, serta dampak hukum yang terjadi akibat pernikahan dini.

Penyuluhan yang dilakukan berhasil menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat, terutama remaja dan orang tua. Kegiatan edukasi hukum yang berbentuk penyuluhan, seminar, dan diskusi kelompok terbukti menjadi salah satu metode yang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akibat hukum dari pernikahan dini. Para peserta yang hadir dalam kegiatan penyuluhan terlihat lebih aktif dalam bertanya dan berdiskusi terkait isu tersebut, mengindikasikan adanya kesadaran yang meningkat terhadap bahaya pernikahan dini dan dampaknya terhadap hak-hak anak dan perempuan.

Dalam observasi terhadap kegiatan penyuluhan, peneliti juga mencatat adanya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai regulasi hukum terkait pernikahan dini. Beberapa peserta, terutama kalangan remaja, mengaku baru pertama kali mengetahui bahwa pernikahan dini memiliki dampak hukum yang signifikan, baik secara pribadi, sosial, maupun ekonomi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya sadar akan keberadaan hukum yang melindungi hak-hak mereka terkait pernikahan dini.

Selain itu, hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan kepala desa juga mengungkapkan adanya perubahan sikap masyarakat setelah diberikan edukasi hukum. Mereka lebih terbuka terhadap pentingnya pencegahan pernikahan dini dan mulai menyadari bahwa pernikahan dini bukan hanya masalah sosial tetapi juga masalah hukum yang memiliki konsekuensi serius. Hal ini juga tercermin dalam beberapa diskusi kelompok yang dilakukan dengan peserta yang lebih tua, di mana mereka lebih sadar akan pentingnya pendidikan dan kesejahteraan anak sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan.

Namun, meskipun terjadi peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan ini. Beberapa faktor budaya dan kebiasaan sosial yang masih mengakar di masyarakat menjadi kendala utama dalam mengurangi pernikahan dini. Selain itu, sebagian besar peserta penyuluhan mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki cukup informasi tentang bagaimana mengakses bantuan hukum ketika pernikahan dini terjadi dalam keluarga mereka.

Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum mengenai dampak hukum pernikahan dini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang isu pernikahan dini dan dampaknya. Berdasarkan hasil penelitian, penyuluhan hukum terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pernikahan dini, meskipun efektivitasnya bergantung pada pendekatan yang digunakan dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyuluhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penyuluhan, diskusi kelompok, dan wawancara mendalam, sangat relevan dengan kondisi masyarakat yang memiliki pengetahuan terbatas mengenai dampak hukum pernikahan dini.

Peningkatan pengetahuan hukum yang terjadi pasca penyuluhan menunjukkan bahwa masyarakat, terutama kelompok remaja dan orang tua, belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai akibat hukum dari pernikahan dini. Hal ini mencerminkan pentingnya pemberian informasi yang jelas dan terstruktur mengenai aturan hukum yang ada, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur usia minimum pernikahan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Pendidikan mengenai hak-hak mereka sangat penting agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak terkait pernikahan.

Namun, tantangan besar dalam pemberdayaan masyarakat ini adalah kuatnya pengaruh nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Di beberapa daerah, pernikahan dini sering kali dianggap sebagai solusi untuk berbagai masalah sosial atau budaya, seperti tekanan ekonomi dan sosial. Ini sering kali membuat informasi mengenai konsekuensi hukum dan kesehatan terkait pernikahan dini menjadi kurang diterima oleh beberapa kelompok masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan budaya yang ada, sambil tetap memberikan informasi yang benar dan objektif mengenai dampak hukum dari pernikahan dini.

Tantangan lainnya adalah rendahnya akses masyarakat terhadap layanan hukum yang dapat membantu mereka dalam mengatasi masalah pernikahan dini. Meskipun masyarakat telah mendapatkan pemahaman mengenai dampak hukum pernikahan dini, banyak di antara mereka yang tidak tahu bagaimana cara mengakses layanan hukum atau lembaga yang dapat memberikan bantuan ketika pernikahan dini terjadi. Oleh karena itu, selain pemberian edukasi hukum, sangat penting juga untuk menyediakan fasilitas hukum yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti penyuluhan hukum berbasis desa, layanan konsultasi hukum gratis, atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki kepedulian terhadap masalah pernikahan dini.

Salah satu dampak positif dari kegiatan edukasi ini adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi perempuan dan anak sebelum memasuki pernikahan. Masyarakat mulai mengerti bahwa pernikahan dini tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi pasangan, tetapi juga pada hak-hak anak dan perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan atau diskriminasi. Oleh karena itu, peran pendidikan dalam pencegahan pernikahan dini sangatlah penting. Penyuluhan yang dilakukan berhasil menumbuhkan kesadaran bahwa pendidikan adalah salah satu faktor kunci yang dapat mencegah pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan perempuan.

Hasil lain yang ditemukan adalah semakin banyaknya orang tua yang menyadari pentingnya memberikan informasi kepada anak-anak mereka mengenai hak-hak hukum, serta pentingnya perlindungan terhadap mereka. Beberapa orang tua yang sebelumnya tidak tahu tentang pentingnya membatasi usia pernikahan anak, kini berkomitmen untuk melibatkan anak-anak mereka dalam diskusi mengenai masa depan, pendidikan, dan pernikahan. Ini menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat mendorong perubahan sosial yang lebih luas di tingkat keluarga dan masyarakat.

Namun, walaupun penyuluhan hukum dapat meningkatkan pengetahuan, perubahan perilaku masyarakat dalam hal pencegahan pernikahan dini memerlukan waktu dan upaya yang lebih besar. Pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan pemerintahan lokal perlu diperkuat agar edukasi ini dapat lebih terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah pernikahan dini secara efektif, dibutuhkan kerjasama antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan pernikahan dini.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki potensi besar dalam memberdayakan masyarakat untuk memahami dampak hukum pernikahan dini dan membuat keputusan yang lebih bijak. Namun, tantangan dalam penerimaan budaya dan keterbatasan akses terhadap layanan hukum masih perlu diatasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia.

Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum tentang dampak hukum pernikahan dini juga membuka peluang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengakses sumber daya dan dukungan yang mereka perlukan. Pengetahuan yang didapatkan dalam penyuluhan tidak hanya terbatas pada pemahaman tentang aturan hukum, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai hak-hak individu yang terlibat dalam pernikahan dini, seperti hak pendidikan dan hak kesehatan. Edukasi ini memberikan kesadaran bahwa pernikahan dini dapat membatasi akses anak-anak dan perempuan terhadap hak-hak dasar mereka, sehingga menjadi langkah awal yang penting dalam melindungi kelompok rentan dari dampak negatif pernikahan dini.

Dalam hal ini, pendidikan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memitigasi dampak hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memotivasi perubahan dalam pola pikir dan perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang mendukung program-program pencegahan pernikahan dini setelah mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang hak-hak mereka dan risiko yang terkait dengan pernikahan dini. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami pentingnya pencegahan pernikahan dini melalui penyuluhan hukum menjadi langkah strategis yang dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

Selain itu, penting juga untuk menyoroti peran tokoh agama dan masyarakat dalam proses pemberdayaan ini. Mereka memiliki posisi yang kuat dalam membentuk norma dan nilai di komunitas mereka. Oleh karena itu, melibatkan tokoh agama dalam penyuluhan hukum dapat menjadi salah satu cara efektif untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya melawan pernikahan dini. Di beberapa tempat, tokoh agama telah berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya pernikahan dini dan mengajak mereka untuk menunda pernikahan hingga usia yang matang. Ini menunjukkan bahwa sinergi antara edukasi hukum dan pemahaman agama dapat memperkuat pesan yang disampaikan dan mendorong perubahan sosial yang lebih signifikan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya beberapa kendala dalam implementasi edukasi hukum di masyarakat. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme perlindungan hukum yang tersedia untuk mereka. Beberapa peserta penyuluhan mengungkapkan bahwa meskipun mereka tahu pernikahan dini memiliki dampak hukum, mereka tidak tahu bagaimana cara melapor atau mencari bantuan hukum ketika masalah ini terjadi dalam keluarga mereka. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi yang muncul dari penelitian ini adalah perlunya memperkenalkan lebih banyak layanan hukum yang mudah diakses dan dihadirkan langsung ke masyarakat, seperti pusat layanan konsultasi hukum berbasis desa atau kampanye informasi hukum secara terus-menerus melalui media lokal.

Dengan demikian, keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat ini tidak hanya terletak pada peningkatan pengetahuan tentang dampak hukum pernikahan dini, tetapi juga pada upaya untuk memastikan masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap mekanisme perlindungan hukum. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengembangkan jejaring dukungan hukum yang lebih luas dan melibatkan berbagai sektor dalam masyarakat, mulai dari pemerintah, lembaga non-pemerintah, hingga masyarakat itu sendiri. Keberhasilan dalam meningkatkan pemahaman dan akses ini akan membawa dampak jangka panjang bagi pencegahan pernikahan dini dan peningkatan kualitas hidup anak-anak serta perempuan di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum mengenai dampak hukum pernikahan dini dapat memberikan perubahan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat, terutama di kalangan remaja dan orang tua. Penyuluhan hukum yang dilakukan dalam bentuk seminar, diskusi kelompok, dan wawancara terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai akibat hukum pernikahan dini, baik dari sisi pribadi, sosial, maupun ekonomi. Meskipun telah terjadi peningkatan pengetahuan, masyarakat masih menghadapi tantangan besar terkait pengaruh nilai-nilai budaya yang mendukung pernikahan dini, serta keterbatasan akses terhadap layanan hukum yang dapat memberikan bantuan. Masyarakat yang sebelumnya tidak memahami konsekuensi hukum dari pernikahan dini kini mulai menyadari dampak jangka panjang yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka dan hak-hak perempuan serta anak-anak. Kesadaran ini juga turut mendorong perubahan sikap, terutama dalam hal mendukung pendidikan anak-anak, yang dianggap sebagai salah satu solusi untuk mencegah pernikahan dini. Penyuluhan hukum juga memberikan kontribusi dalam membuka akses informasi mengenai perlindungan hukum bagi individu yang terlibat dalam pernikahan dini, meskipun masih banyak yang tidak mengetahui cara mengakses bantuan hukum. Namun, keberhasilan pemberdayaan ini sangat bergantung pada pendekatan yang digunakan serta keterlibatan berbagai pihak, seperti tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat. Sinergi antara edukasi hukum dan pemahaman agama dapat memperkuat pesan yang disampaikan dan mendukung perubahan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah pernikahan dini secara efektif, perlu adanya peningkatan

akses terhadap layanan hukum yang dapat diakses masyarakat, serta pendekatan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal. Secara keseluruhan, edukasi hukum mengenai dampak hukum pernikahan dini terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, namun untuk mencapai perubahan yang lebih mendalam dan berkelanjutan, dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam memperkuat akses terhadap mekanisme perlindungan hukum dan menyediakan informasi yang lebih lengkap serta mudah diakses oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Marlina. (2009). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ulin Na'mah, et al. (2024). *Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini dan Perundungan di Kalangan Remaja*. *Kontribusi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4 No. 2. Link
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.